


**PROSEDUR : PELAYANAN PEREKAMAN KTP-ELEKTRONIK (KTP-EL)**

No.	Aktivitas	Pelaksana				Mutu Baku			Keterangan
		Pemohon	Staf	Kasi	Staf/ Operator	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Pemohon mendaftarkan permohonannya di petugas informasi					Fotokopi KK dan formulir pembuatan KTP dari Desa	2 Menit	Berkas permohonan	
2	Petugas informasi mempersilahkan pemohon ke bagian petugas loket/penerima berkas	Tidak				Fotokopi KK dan formulir pembuatan KTP dari Desa	2 Menit	Berkas permohonan	
3	Menerima dan memverifikasi berkas, jika berkas memenuhi syarat akan dicatat dalam buku agenda dan diserahkan ke petugas operator, jika tidak dikembalikan kepada pemohon			Ya		Fotokopi KK dan formulir pembuatan KTP dari Desa	5 Menit	Lembar Persyaratan	
4	Menerima berkas dan melaksanakan perekaman KTP-EL kemudian menyerahkan berkas bukti perekaman KTP-EL kepada petugas penyerahan berkas					Fotokopi KK dan formulir pembuatan KTP dari Desa	10 Menit	Bukti perekaman KTP - EL	
5	Menerima berkas bukti perekaman atau KTP-EL, dan menginformasikan kepada pemohon untuk pengambilan bukti perekaman KTP-EL dan Pemohon menerima berkas bukti perekaman atau KTP-EL yang sudah dicetak					Bukti perekaman KTP - EL	10 Menit	Bukti perekaman KTP - EL	